

ASLI

Manokwari, 06 Mei 2024

Lampiran : **1 (Satu) berkas**
Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Terhadap Perkara Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
di-

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Elias Idie
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
2. Nama : Jhon Charles Imbiri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
3. Nama : Nurlaila Muhammad
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
4. Nama : Nortbertus
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
5. Nama : Menahen Julens Sabarofek
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : ... <i>Bawaslu</i> ...	
No.	<i>88.01.01.34</i> PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>07 Mei 2024</i>
Jam	: <i>15-11mb</i>

Kesemuanya Adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir),

dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara dengan **Nomor Registrasi 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4.

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Sebelum kami menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi ini hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat. Bahwa selanjutnya terkait dengan hasil tindak lanjut Laporan dan Temuan Penanganan Pelanggaran Pemilu serta Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait dalil dalam hasil Pemilu akan diuraikan secara komprehensif dengan menyesuaikan dalil Laporan Pemohon dan/atau Temuan berdasarkan isu yang diangkat dalam pokok permohonan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber dari Laporan

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan dengan Nomor penerimaan laporan 016/LP/PL/Kab/34.02/03/2024 Pelapor a.n Saifudin For (Saksi Mandat Partai Garuda) pada tanggal 7 Maret 2024 terkait adanya perubahan suara peserta Pemilu/Perubahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang pada pokoknya setelah dilakukan kajian awal disimpulkan laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan status laporan tanggal 13 Maret 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-1]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat **[Vide Bukti PK.35-2]** bersesuaian dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 011/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 11 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.35-3]** menerangkan rincian Perolehan Suara sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon DPRPB
1	PKB	7.513
2	GERINDRA	5.634
3	PDIP	8.512

4	GOLKAR	5.935
5	NASDEM	2.180
6	BURUH	513
7	GELORA	353
8	PKS	1.903
9	PKN	1.871
10	HANURA	712
11	GARUDA	71
12	PAN	3.352
13	PBB	1.533
14	DEMOKRAT	1.942
15	PSI	1.719
16	PERINDO	1.398
17	PPP	968
18	UMMAT	82

2. Bahwa terhadap data *a quo*, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 011/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 11 Maret 2024 diperoleh informasi dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Barat terdapat keberatan dari Saksi Mandat Partai PKB terkait pergeseran suara di Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Tengah. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengingatkan KPU Kabupaten Fakfak untuk memeriksa D.Hasil KABKO-DPRPB dan memastikan apakah saksi partai politik yang hadir saat pleno rekap tingkat kabupaten menandatangani Berita Acara dan Sertifikat penetapan *a quo* . Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan KPU Kabupaten Fakfak terhadap dokumen *a quo*, Saksi Mandat Partai PKB menerima dan mengesahkan dengan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat 4. Selanjutnya keberatan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua Barat.
3. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara pada 17 partai politik untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 8 Maret 2024 dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Fakfak diperoleh informasi perolehan suara sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-4]**

No	Partai Politik	Hasil Pengawasan Bawaslu Pada Pleno Kabupaten untuk D Hasil Kabupaten
1	PKB	7.513
2	GERINDRA	5.634
3	PDIP	8.512
4	GOLKAR	5.935
5	NASDEM	2.180
6	BURUH	513
7	GELORA	353
8	PKS	1.903
9	PKN	1.871
10	HANURA	712
11	GARUDA	71
12	PAN	3.352
13	PBB	1.533
14	DEMOKRAT	1.942
15	PSI	1.719
16	PERINDO	1.398
17	PPP	968
18	UMMAT	82

3.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014/LHP/PM.01.00/2/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, pada saat pembacaan D.Hasil tingkat Distrik di 17 Distrik se-Kabupaten Fakfak oleh PPD pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Fakfak yang berlangsung dari tanggal 3 s/d 7 Maret di Gedung Diklat Pemda Fakfak, terdapat keberatan dari Saksi Mandat Partai Gerindra terhadap perselisihan suara internal partai pada Distrik Fakfak Tengah. Bahwa selanjutnya keberatan *a quo* ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Fakfak dengan melakukan perbaikan pada Model D.Hasil Kecamatan DPRPB Distrik Fakfak Tengah sehingga terjadi perubahan perolehan suara Partai Gerindra dari 615 suara menjadi 610 suara sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti 35-4]**

No	Partai Politik	D.Hasil Kecamatan-DPRPB pada Distrik Fakfak Tengah	D.Hasil KABKO-DPRPB pada Distrik Fakfak Tengah
1	PKB	1.402	1.402
2	GERINDRA	615	610
3	PDIP	1.769	1.769
4	GOLKAR	865	865
5	NASDEM	417	417
6	BURUH	47	47
7	GELORA	10	10
8	PKS	212	212
9	PKN	204	204
10	HANURA	10	10
11	GARUDA	10	10
12	PAN	1.085	1.085
13	PBB	24	24
14	DEMOKRAT	191	191
15	PSI	283	283
16	PERINDO	16	16
17	PPP	38	38
18	UMMAT	16	16

3.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 8 Maret 2024 dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Fakfak yang berlangsung tanggal 3 s/d 7 Maret di Gedung Diklat Pemda Fakfak diperoleh informasi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada Distrik Fakfak sebagai berikut: **[Vide Bukti 35-4]**

No	Partai Politik	D.Hasil Kecamatan-DPRPB pada Distrik Fakfak	D.Hasil KABKO-DPRPB pada Distrik Fakfak
1	PKB	933	933
2	GERINDRA	938	938
3	PDIP	1371	1371
4	GOLKAR	1670	1670
5	NASDEM	400	400
6	BURUH	129	129
7	GELORA	184	184
8	PKS	283	283
9	PKN	325	325
10	HANURA	49	49
11	GARUDA	9	9
12	PAN	1284	1284
13	PBB	38	38

14	DEMOKRAT	358	358
15	PSI	140	140
16	PERINDO	406	406
17	PPP	125	125
18	UMMAT	4	4

3.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak, dengan nomor: 014/LHP/PM.01.00/2/2024 pada tanggal 8 Maret 2024 selanjutnya sampai pada penetapan hasil dibacakan, Saksi Mandat Partai PKB tidak menyampaikan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dalam Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Bahwa selanjutnya Saksi *a quo* menerima dan mengesahkan dengan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, dalam Model D-Hasil KABKO-DPRD Provinsi untuk Dapil Papua Barat 4 Tingkat Kabupaten Fakfak. **[Vide Bukti PK.35-4]**

4. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara di Distrik Fakfak Tengah, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

4.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Tengah Nomor 20/LHP/PM.00/FS/02/2024 tanggal 02 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik Fakfak Tengah bertempat di Balai Kampung Katemba yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari s/d 02 Maret 2024 diperoleh informasi pada tahapan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPD Fakfak Tengah terdapat perbedaan suara antara data C.Hasil Salinan DPRPB yang dipegang saksi dengan C.Hasil DPRPB sehingga dilakukan pembetulan pada pleno distrik Fakfak Tengah. **[Vide Bukti PK.35-5]**

4.2. Bahwa terhadap Pembetulan C.Hasil Salinan DPRPB dengan C.Hasil DPRPB diperoleh informasi Partai-Partai yang dilakukan Pembetulan adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-5]**

No	Partai Politik	C.Hasil Salinan DPRPB Sebelum Pembetulan	C.Hasil Salinan DPRPB Setelah Pembetulan
----	----------------	--	--

1.	PKB	1.407	1.402
2.	GOLKAR	698	865
3.	NASDEM	309	417
4.	BURUH	114	47
5.	GELORA	60	10
6.	PKN	202	204
7.	GARUDA	9	10
8.	PBB	23	24
9.	PERINDO	115	15

- 4.3. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Distrik Fakfak Tengah Nomor 20/LHP/PM.00/FS/02/2024 tanggal 02 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Fakfak Tengah diperoleh informasi Perolehan Suara Calon diperoleh informasi Perolehan Suara Calon dan Suara Partai dari 17 Partai Politik setelah pembetulan C.Hasil Salinan DPRPB, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-5]**

No	Partai Politik	C.Hasil Salinan DPRPB	D.Hasil Kecamatan-DPRPB
1	PKB	1407	1.402
2	GERINDRA	615	615
3	PDIP	1769	1.769
4	GOLKAR	698	865
5	NASDEM	309	417
6	BURUH	114	47
7	GELORA	60	10
8	PKS	212	212
9	PKN	202	204
10	HANURA	10	10
11	GARUDA	9	10
12	PAN	1085	1.085
13	PBB	23	24
14	DEMOKRAT	191	191
15	PSI	283	283
16	PERINDO	115	16
17	PPP	38	38
18	UMMAT	16	16

- 4.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Tengah 20/LHP/PM.00/FS/02/2024 Pada tanggal 02 Maret 2024 diperoleh informasi bahwa pada saat pembacaan Formulir C.Hasil DPRPB oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Distrik Fakfak Tengah dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Fakfak Tengah, Saksi Mandat Partai PKB tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil yang dibacakan untuk dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Bahwa sebelum penetapan

hasil pleno penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Fakfak Tengah, Panwaslu Distrik Fakfak Tengah kembali mengingatkan kepada seluruh saksi mandat peserta Pemilu yang hadir, agar melihat dan meneliti kembali hasil perolehan suara yang dibacakan sebelum ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar apabila terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara C.Hasil DPRPB dan C.Hasil Salinan DPRPB dapat dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Bahwa selanjutnya, pada saat penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2024 Tingkat Distrik Fakfak Tengah dibacakan oleh PPD Distrik Fakfak Tengah, Pimpinan Rapat Pleno kembali menanyakan kepada Saksi Mandat Peserta Pemilu yang hadir terkait hasil *a quo*, dan semua saksi mandat menyampaikan telah sesuai dan sah. Bahwa selanjutnya, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Fakfak Tengah kemudian ditetapkan dengan tidak adanya penyampaian keberatan baik secara lisan maupun tertulis dalam Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan. Bahwa selanjutnya saksi mandat peserta Pemilu yang hadir kemudian menerima dan mengesahkan dengan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam Model D.Hasil Kecamatan-DPRPB untuk Daerah Pemilihan Papua Barat 4 tingkat Kecamatan/Distrik Fakfak Tengah. **[Vide Bukti PK.35-5]**

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara di Distrik Fakfak, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Nomor 01/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 03 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Distrik Fakfak diperoleh informasi pada penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPD Fakfak terdapat perbedaan suara antara data

C.Hasil Salinan DPRPB yang dipegang saksi dengan C.Hasil DPRPB sehingga dilakukan pembetulan pada pleno tingkat Distrik Fakfak. **[Vide Bukti PK.35-6]**

- 5.2 Bahwa terhadap Pembetulan C.Hasil Salinan DPRPB dengan C.Hasil DPRPB diperoleh informasi perolehan suara Partai yang dilakukan pembetulan adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-6]**

No	Partai Politik	C.Hasil Salinan DPRPB Sebelum Pembetulan	C.Hasil Salinan DPRPB Setelah Pembetulan
1.	PBB	307	38
2.	PPP	387	125
3.	PSI	384	140
4.	PAN	753	1284

- 5.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Nomor 01/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 3 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Fakfak diperoleh informasi Perolehan Suara Calon dan Suara Partai dari 17 Partai Politik setelah dilakukan pembetulan C.Hasil Salinan DPRPB, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-6]**

No	Partai Politik	C.Hasil Salinan DPRPB	D.Hasil Kecamatan DPRPB
1	PKB	933	933
2	GERINDRA	938	938
3	PDIP	1371	1371
4	GOLKAR	1670	1670
5	NASDEM	400	400
6	BURUH	129	129
7	GELORA	184	184
8	PKS	283	283
9	PKN	325	325
10	HANURA	49	49
11	GARUDA	9	9
12	PAN	1284	1284
13	PBB	38	38
14	DEMOKRAT	358	358
15	PSI	140	140
16	PERINDO	406	406
17	PPP	125	125
18	UMMAT	4	4

- 5.4 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Nomor 01/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada

tanggal 3 Maret 2024 pada saat pembacaan Model C.Hasil oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Distrik Fakfak pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Distrik Fakfak, Saksi Mandat Partai PKB tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil yang dibacakan untuk dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Bahwa sebelum penetapan hasil dibacakan, Panwaslu Distrik Fakfak telah mengingatkan kepada Saksi Mandat Peserta Pemilu yang hadir agar melihat dan meneliti kembali perolehan hasil yang dibacakan sebelum ditetapkan, agar apabila terdapat perbedaan/selisih hasil perolehan suara antara C.Hasil DPRPB dan C.Hasil Salinan DPRPB dapat dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Bahwa sebelum Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Fakfak ditetapkan oleh PPD Distrik Fakfak, Pimpinan Rapat Pleno kembali menanyakan kepada seluruh Saksi Mandat Peserta Pemilu yang hadir terkait hasil *a quo*, semua saksi mandat peserta Pemilu yang hadir menyampaikan telah sesuai dan sah. Bahwa selanjutnya, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Fakfak ditetapkan dengan tidak adanya penyampaian keberatan baik lisan maupun tertulis dalam Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Bahwa selanjutnya, Saksi Mandat Peserta Pemilu yang hadir kemudian menerima dan mengesahkan dengan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2024, dalam Model D.Hasil Kecamatan-DPRPB untuk Dapil Papua Barat 4 Tingkat Kecamatan/Distrik Fakfak. **[Vide Bukti PK.35-6]**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Barat

Ketua

(Elias Idie)

Anggota


(Jhon Charles Imbiri)

Anggota


(Nurlaila Muhammad)

Anggota


(Nortbertus)

Anggota


(Menahen Julens Sabarofek)